



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Choliq Bin H. Dimyati
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/21 Mei 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kedung Kelor Kec. Warureja Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut (Nakhoda Kapal KM Bunga Melati)

Terdakwa Abdul Choliq Bin H. Dimyati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Akruddin, SH, Tri Utami Sinar Dani, S.H., dan Nur Fitrah, SH Penasihat Hukum dari LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Cabang Konawe berdasarkan penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim No. 2/Pen.Pid/2019/PN Unh tertanggal 16 Januari 2019;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 10 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL CHOLIQ Bin H. DIMYATI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak Layak Laut sebagaimana ketentuan pasal 117 ayat (2) yang mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy surat laut No. PK205/821/SL-PM/DK-13
 - 1 (satu) lembar foto copy Certificate Of Nattionality
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ukur Internasional (1969) No. 2801/Ka;
 - 1 (satu) lembar foto copy Tonase Kotor
 - 1 (satu) lembar foto copy Tonase bersih
 - 1 (satu) lembar foto copy sertifikat garis muat internasional (1966) sementara No. 00987-SB/DI.s/2018
 - 1 (satu) lembar foto copy sertifikat klasifikasi sementara, mesin
 - 1 (satu) lembar foto copy sertifikat klasifikasi sementara, lambung
 - 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat keselamatan kontruksi kapal barang No. PK.001/60/06/SBY.tpr-18

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang No. PK.001/60/07/SBY.tpr-18
- 4 (empat) lembar foto copy catatan perlengkapan memenuhi persyaratan peraturan No. PK.001/60/07/SBY.tpr-18
- 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat keselamatan radio kapal barang No. PK.002/22/15/SBY.tpr-18
- 2 (dua) lembar Foto Copy catatan perlengkapan untuk memenuhi persyaratan peraturan No. PK.002/22/15/SBY.tpr-18
- 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat nasional No. PK.401/3576/SNPP/LK-16
- 10 (sepuluh) lembar foto copy suplemen sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal yang berlayar dalam negeri
- 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat nasional sistem anti teritip
- 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat nasional anti teritip
- 1 (satu) lembar Foto Copy dokumen penyesuaian manajemen kesehatan No. PK.401/4009/Doc/DK-14
- 1 (satu) lembar Foto Copy pengukuhan untuk verifikasi tahunan
- 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat manajemen keselamatan
- 1 (satu) lembar Foto Copy persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri
- 1 (satu) lembar Foto Copy daftar deviasi
- 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat pengawasan obat-obatan dan alat kesehatan kapal
- 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat pengawasan kualitas air
- 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal
- 1 (satu) lembar Foto Copy sertificate No. 15/MU/05/FE/2018
- 1 (satu) lembar Foto Copy sertificate No. 86/MU/ILR/05/2018
- 1 (satu) lembar Foto Copy survey and Test Report
- 2 (dua) lembar Foto Copy Dry Dock Coating Report.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Berlayar Kapal KM Bunga melati 79 GT 1471.
- 1 (satu) foto copy lembar surat pernyataan Nahkoda kapal, tanggal 17 juli 2018.
- 1 (satu) lembar foto copy pemeriksaan kelengkapan dan Validasi Surat Daftar Dokumen kapal dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Daftar Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban Kapal Lainnya Dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan berlayar
- 1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Awak Kapal KM Bunga melati 79 GT 1471 tanggal 17 juli 2018
- 1 (satu) lembar Foto Copy pemberitahuan kedatangan kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471
- 1 (satu) lembar Foto Copy Pemberitahuan keberangkatan kapal KM Bunga melati 79 GT 1471.
- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Penerbitan Ijin Berlayar, tanggal 17 Juli 2018.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Samiadi Nor Bin Samidri

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kecelakaan laut sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dipengaruhi oleh cuaca yang gelap tidak ada bintang, ketinggian ombak sekitar 1 (satu) meter dan kecepatan angin agak kencang sehingga kecelakaan tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia an Fattahul Fiqo, akan tetapi terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai dan kerugian yang dialami oleh PT Sari Ampenan juga tidak menuntut ganti rugi, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap kooperatif selama proses hukum baik di kepolisian, kejaksaan dan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa Abdul Choliq Bin H. Dimyati:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Bahwa Terdakwa ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI baik bertindak sendiri maupun bersama – sama dengan saksi Samiadi Nor Bin Samidri (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat pada posisi koordinat 04° 10' 122" S – 122, 55. 06 T yaitu di perairan Selat Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak Layak Laut sebagaimana ketentuan pasal 117 ayat (2) yang mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI merupakan nahkoda kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 pada perusahaan PT SARI AMPENAN sejak tanggal 18 Mei 2018 dengan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 17 (tujuh belas) orang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul 12.00 Wita kapal yang dinahkodai oleh terdakwa bertolak dari Pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah dengan mengangkut semen sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Sak dengan berat 2.500 (dua ribu lima ratus) ton, dimana seharusnya kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1417 maksimal mengangkut paling berat 1.000 ton, akan tetapi Syahbandar Batulicin Kalimantan Selatan yaitu saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diajukan oleh Pengurusan penertiban surat persetujuan berlayar dari Agen pelayaran PT. Bandar Bahari Permai yaitu Saksi Hasanuddin, dimana dalam pengurusan SPB tersebut Saksi Hasanuddin datang ke kantor wilayah kerja Syahbandar Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan menyerahkan kepada saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI surat permohonan Surat Persetujuan Berlayar sekitar pukul 23.00 Wita.
- Bahwa kemudian, saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI mengecek dan memeriksa kelengkapan permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut kemudian saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI menyerahkan kepada saudara Yulianto untuk dibuatkan Surat Persetujuan Berlayar selanjutnya ditandatangani oleh saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI menyerahkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut kepada saksi Hasanuddin selaku agen pelayaran dengan waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit permohonan penertiban Surat Persetujuan Berlayar ditandatangani oleh saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI.
- Bahwa sebelum Samiadi Nor Bin Samidri menandatangani Surat Persetujuan Berlayar tersebut, saksi Samiadi Nor Bin Samidri tidak melakukan pemeriksaan fisik kapal berupa (alat Navigasi seperti radar, teropong, peta, GPS, bendera, Lampu, serulin, Radio komunikasi) dan tidak dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan fisik kapal dan tidak pula membuat Berita Acara Hasil pemeriksaan dokumen kapal serta tidak mengecek kondisi garis muat kapal atau lambung timbul kapal KM Bunga Melati 79 GT 1417 yang dinahkodai oleh terdakwa untuk mengangkut semen sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) Ton tersebut.
- Bahwa seharusnya kapasitas kapal maksimal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut adalah 1.000 (seribu) Ton, sehingga KM Bunga Melati 79 GT 1417 yang dinahkodai oleh terdakwa dari Pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah yang mengangkut semen sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) Ton tersebut tidak laik laut karena melebihi garis muat kapal atau lambung kapal dan pemuatan.
- Bahwa pada saat kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 melintas di perairan Selat Makassar, Selat Selayar, Selat Buton dan saat memasuki perairan Selat Wawoni, Kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai oleh terdakwa dengan kecepatan 9 (Sembilan) Knot mengetahui adanya kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 karena adanya lampu yang menyala samping kiri dan kanan dengan jarak sekitar 5 (lima) mil, akan tetapi terdakwa tidak meminta kepada saksi Roni Rohman Saputro selaku Jurumudi untuk mengambil tindakan haluan kiri atau kanan maupun mendahulukan kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525, sehingga KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 tersebut menabrak buritan kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang sedang mengangkut Nikel dengan ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 yang dinahkodai saksi Sony dan atas kejadian tersebut kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai terdakwa dalam keadaan melebihi batas muat kapal atau lambung kapal yaitu 1.000 (seribu ton) tersebut tenggelam.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan ABK kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 atas nama FATTAHUL FIQO meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/13/VII/2018/Forensik Tanggal 23 Juli 2018, yang dengan hasil kesimpulan antara lain ditemukan tanda – tanda tenggelam berupa tanda persentuhan lama dengan air, didapatkan mati lemas, didapatkan tanda pembusukan awal dan waktu kematian diperkirakan antara delapan belas hingga tiga puluh enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan.
- Selain itu juga menimbulkan kerugian pemilik kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah) serta buritan kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 mengalami kerusakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 Ayat 3 Jo. Pasal 117 Ayat 2 UU RI No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI memberikan bantuan kepada saksi Samiadi Nor Bin Samidri (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat pada posisi koordinat 04° 10' 122" S – 122, 55. 06 T yaitu di perairan Selat Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak Layak Laut sebagaimana ketentuan pasal 117 ayat (2) yang mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI merupakan nahkoda kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 pada perusahaan PT SARI AMPENAN sejak tanggal 18 Mei 2018 dengan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 17 (tujuh belas) orang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul 12.00 Wita kapal yang dinahkodai oleh terdakwa bertolak dari Pelabuhan Tarjun Kalimantan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah dengan mengangkut semen sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Sak dengan berat 2.500 (dua ribu lima ratus) ton, dimana seharusnya kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1417 maksimal mengangkut paling berat 1.000 ton, akan tetapi Syahbandar Batulicin Kalimantan Selatan yaitu saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diajukan oleh Pengurusan penertiban surat persetujuan berlayar dari Agen pelayaran PT. Bandar Bahari Permai yaitu Saksi Hasanuddin, dimana dalam pengurusan SPB tersebut Saksi Hasanuddin datang ke kantor wilayah kerja Syahbandar Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan menyerahkan kepada saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI surat permohonan Surat Persetujuan Berlayar sekitar pukul 23.00 Wita.

- Bahwa kemudian, saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI mengecek dan memeriksa kelengkapan permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut kemudian saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI menyerahkan kepada saudara Yulianto untuk dibuatkan Surat Persetujuan Berlayar selanjutnya ditandatangani oleh saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI.

- Selanjutnya saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI menyerahkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut kepada saksi Hasanuddin selaku agen pelayaran dengan waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit permohonan penertiban Surat Persetujuan Berlayar ditandatangani oleh saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI.

- Bahwa sebelum Samiadi Nor Bin Samidri menandatangani Surat Persetujuan Berlayar tersebut, saksi Samiadi Nor Bin Samidri tidak melakukan pemeriksaan fisik kapal berupa (alat Navigasi seperti radar, teropon, peta, GPS, bendera, Lampu,serulin, Radio komunikasi) dan tidak dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan fisik kapal dan tidak pula membuat Berita Acara Hasil pemeriksaan dokumen kapal serta tidak mengecek kondisi garis muat kapal atau lambung timbul kapal KM Bunga Melati 79 GT 1417 yang dinahkodai oleh terdakwa untuk mengangkut semen sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) Ton tersebut.

- Bahwa seharusnya Kapasitas kapal maksimal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut adalah 1.000 (seribu) Ton, sehingga KM Bunga Melati 79 GT 1417 yang dinahkodai oleh terdakwa dari Pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah yang mengangkut semen sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus)

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ton tersebut tidak laik laut karena melebihi garis muat kapal atau lambung kapal dan pemuatan.

- Bahwa pada saat kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 melintas di perairan Selat Makassar, Selat Selayar, Selat Buton dan saat memasuki perairan Selat Wawoni, Kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai oleh terdakwa dengan kecepatan 9 (Sembilan) Knot mengetahui adanya kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 karena adanya lampu yang menyala samping kiri dan kanan dengan jarak sekitar 5 (lima) mil, akan tetapi terdakwa tidak meminta kepada saksi Roni Rohman Saputro selaku Jurumudi untuk mengambil tindakan haluan kiri atau kanan maupun mendahulukan kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525, sehingga KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 tersebut menabrak buritan kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang sedang mengangkut Nikel dengan ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 yang dinahkodai saksi Sony dan atas kejadian tersebut kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai terdakwa dalam keadaan melebihi batas muat kapal atau lambung kapal yaitu 1.000 (seribu ton) tersebut tenggelam.

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan ABK kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 atas nama FATTAHUL FIQO meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/13/VII/2018/Forensik Tanggal 23 Juli 2018, yang dengan hasil kesimpulan antara lain ditemukan tanda – tanda tenggelam berupa tanda persentuhan lama dengan air, didapatkan mati lemas, didapatkan tanda pembusukan awal dan waktu kematian diperkirakan antara delapan belas hingga tiga puluh enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

- Selain itu juga menimbulkan kerugian pemilik kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah) serta buritan kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 mengalami kerusakan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 Ayat 3 Jo Pasal 117 Ayat 2 UU RI No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo. Pasal 56 ke 1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI baik bertindak sendiri maupun bersama – sama dengan saksi Samiadi Nor Bin Samidri (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat pada posisi koordinat 04° 10' 122" S – 122, 55. 06 T yaitu di perairan Selat Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, karena kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI merupakan nahkoda kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 pada perusahaan PT SARI AMPENAN sejak tanggal 18 Mei 2018 dengan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 17 (tujuh belas) orang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul 12.00 Wita kapal yang dinahkodai oleh terdakwa bertolak dari Pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah dengan mengangkut semen sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Sak dengan berat 2.500 (dua ribu lima ratus) ton, dimana seharusnya kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1417 maksimal mengangkut paling berat 1.000 ton, akan tetapi Syahbandar Batulicin Kalimantan Selatan yaitu saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diajukan oleh Pengurusan penertiban surat persetujuan berlayar dari Agen pelayaran PT. Bandar Bahari Permai yaitu Saksi Hasanuddin, dimana dalam pengurusan SPB tersebut Saksi Hasanuddin datang ke kantor wilayah kerja Syahbandar Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan menyerahkan kepada saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI surat permohonan Surat Persetujuan Berlayar sekitar pukul 23.00 Wita.
- Bahwa kemudian, saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI mengecek dan memeriksa kelengkapan permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut kemudian saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI menyerahkan kepada saudara Yulianto untuk dibuatkan Surat Persetujuan Berlayar selanjutnya ditandatangani oleh saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI.
- Selanjutnya saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI menyerahkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut kepada saksi Hasanuddin selaku agen

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayaran dengan waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit permohonan penertiban Surat Persetujuan Berlayar ditandatangani oleh saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI.

- Bahwa sebelum Samiadi Nor Bin Samidri menandatangani Surat Persetujuan Berlayar tersebut, saksi Samiadi Nor Bin Samidri tidak melakukan pemeriksaan fisik kapal berupa (alat Navigasi seperti radar, teropong, peta, GPS, bendera, Lampu, serulin, Radio komunikasi) dan tidak dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan fisik kapal dan tidak pula membuat Berita Acara Hasil pemeriksaan dokumen kapal serta tidak mengecek kondisi garis muat kapal atau lambung timbul kapal KM Bunga Melati 79 GT 1417 yang dinahkodai oleh terdakwa untuk mengangkut semen sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) Ton tersebut.
- Bahwa seharusnya Kapasitas kapal maksimal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut adalah 1.000 (seribu) Ton, sehingga KM Bunga Melati 79 GT 1417 yang dinahkodai oleh terdakwa dari Pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah yang mengangkut semen sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) Ton tersebut tidak laik laut karena melebihi garis muat kapal atau lambung kapal dan pemuatan.
- Bahwa pada Saat kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 melintas di perairan Selat Makassar, Selat Selayar, Selat Buton dan saat memasuki perairan Selat Wawoni, Kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai oleh terdakwa dengan kecepatan 9 (Sembilan) Knot mengetahui adanya kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 karena adanya lampu yang menyala samping kiri dan kanan dengan jarak sekitar 5 (lima) mil, akan tetapi terdakwa tidak meminta kepada saksi Roni Rohman Saputro selaku Jurumudi untuk mengambil tindakan haluan kiri atau kanan maupun mendahulukan kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525, sehingga KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 tersebut menabrak buritan kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang sedang mengangkut Nikel dengan ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 yang dinahkodai saksi Sony dan atas kejadian tersebut kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai terdakwa dalam keadaan melebihi batas muat kapal atau lambung kapal yaitu 1.000 (seribu ton) tersebut tenggelam.
- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan ABK kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 atas nama FATTAHUL FIQO meninggal dunia

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/13/VII/2018/Forensik Tanggal 23 Juli 2018, yang dengan hasil kesimpulan antara lain ditemukan tanda – tanda tenggelam berupa tanda persentuhan lama dengan air, didapatkan mati lemas, didapatkan tanda pembusukan awal dan waktu kematian diperkirakan antara delapan belas hingga tiga puluh enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KHUP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI memberikan bantuan kepada saksi Samiadi Nor Bin Samidri (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat pada posisi koordinat 04° 10' 122" S – 122, 55. 06 T yaitu di perairan Selat Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, karena kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI merupakan nahkoda kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 pada perusahaan PT SARI AMPENAN sejak tanggal 18 Mei 2018 dengan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 17 (tujuh belas) orang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 juli 2018 pukul 12.00 Wita kapal yang dinahkodai oleh terdakwa bertolak dari Pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah dengan mengangkut semen sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Sak dengan berat 2.500 (dua ribu lima ratus) ton, dimana seharusnya kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1417 maksimal mengangkut paling berat 1.000 ton, akan tetapi Syahbandar Batulicin Kalimantan Selatan yaitu saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diajukan oleh Pengurusan penertiban surat persetujuan berlayar dari Agen pelayaran PT. Bandar Bahari Permai yaitu Saksi Hasanuddin, dimana dalam pengurusan SPB tersebut Saksi Hasanuddin datang ke kantor wilayah kerja Syahbandar

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan menyerahkan kepada saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI surat permohonan Surat Persetujuan Berlayar sekitar pukul 23.00 Wita.

- Bahwa kemudian, saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI mengecek dan memeriksa kelengkapan permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut kemudian saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI menyerahkan kepada saudara Yulianto untuk dibuatkan Surat Persetujuan Berlayar selanjutnya ditandatangani oleh saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI.
- Selanjutnya saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI menyerahkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut kepada saksi Hasanuddin selaku agen pelayaran dengan waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit permohonan penertiban Surat Persetujuan Berlayar ditandatangani oleh saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI.
- Bahwa sebelum Samiadi Nor Bin Samidri menandatangani Surat Persetujuan Berlayar tersebut, saksi Samiadi Nor Bin Samidri tidak melakukan pemeriksaan fisik kapal berupa (alat Navigasi seperti radar, teropong, peta, GPS, bendera, Lampu, serulin, Radio komunikasi) dan tidak dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan fisik kapal dan tidak pula membuat Berita Acara Hasil pemeriksaan dokumen kapal serta tidak mengecek kondisi garis muat kapal atau lambung timbul kapal KM Bunga Melati 79 GT 1417 yang dinahkodai oleh terdakwa untuk mengangkut semen sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) Ton tersebut.
- Bahwa seharusnya Kapasitas kapal maksimal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut adalah 1.000 (seribu) Ton, sehingga KM Bunga Melati 79 GT 1417 yang dinahkodai oleh terdakwa dari Pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah yang mengangkut semen sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) Ton tersebut tidak laik laut karena melebihi garis muat kapal atau lambung kapal dan pemuatan.
- Bahwa pada Saat kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 melintas di perairan Selat Makassar, Selat Selayar, Selat Buton dan saat memasuki perairan Selat Wawoni, Kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai oleh terdakwa dengan kecepatan 9 (Sembilan) Knot mengetahui adanya kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 karena adanya lampu yang menyala samping kiri dan kanan dengan jarak sekitar 5 (lima) mil, akan tetapi terdakwa tidak meminta kepada saksi Roni Rohman Saputro selaku Jurumudi untuk

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil tindakan haluan kiri atau kanan maupun mendahului kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525, sehingga KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 tersebut menabrak buritan kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang sedang mengangkut Nikel dengan ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 yang dinahkodai saksi Sony dan atas kejadian tersebut kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai terdakwa dalam keadaan melebihi batas muat kapal atau lambung kapal yaitu 1.000 (seribu ton) tersebut tenggelam.

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan ABK kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 atas nama FATTAHUL FIQO meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/13/VII/2018/Forensik Tanggal 23 Juli 2018, yang dengan hasil kesimpulan antara lain ditemukan tanda – tanda tenggelam berupa tanda persentuhan lama dengan air, didapatkan mati lemas, didapatkan tanda pembusukan awal dan waktu kematian diperkirakan antara delapan belas hingga tiga puluh enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KHUP Jo. Pasal 56 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syaiful Agus Fariadi bin Sihad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa kecelakaan kapal antara kapal KM Bunga Melati dengan kapal tongkang Golden Way 3310.
 - Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.45 WITA di sekitar perairan selat Wawoni Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Bahwa saksi bertugas sebagai operator radio yang bertanggung jawab dalam hal komunikasi antar kapal, stasiun kapal dan instansi di pelabuhan;
 - Bahwa saksi saat kejadian sedang berada di anjungan kapal melaksanakan tugas jaga di kapal KM Bunga Melati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan kapal tersebut berawal ketika kapal KM Bunga Melati sedang melintas di sekitar perairan selat Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan, saksi melihat dengan menggunakan teropong lampu towing dan lampu sorot dari kapal tug boat kemudian saksi melaporkan kepada nakhoda tentang keberadaan tug boat dan lampu towing serta lampu sorot yang berada sekitar 1 (satu) mil di depan kapal KM Bunga Melati. Setelah saksi menyampaikan kepada nakhoda kapal, nakhoda kapal memerintahkan untuk kembali meneropong dan memastikan posisi tongkang. Lalu saksi keluar dari anjungan sebelah kiri untuk meneropong kembali tetapi saksi tidak melihat tongkang dan saksi melaporkan hal tersebut kepada nakhoda lalu nakhoda memanggil saksi ke meja peta untuk melihat tanda karang tetapi tidak lama kemudian kami mendengar suara tubrukan dan saksi merasakan kecepatan kapal menurun dan haluan kapal mulai tenggelam lalu saksi melihat kelasi berlari sambil berteriak mengatakan bahwa air sudah masuk dan sudah di atas pintu store haluan. Kemudian nakhoda mengeluarkan komando untuk mengenakan life jacket dan para awakpun berusaha untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa kapal KM Bunga Melati berangkat dari pelabuhan Tarjun Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan menuju ke Kabupaten Luwuk Propinsi Sulawesi Tengah dengan membawa semen 2500 ton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum berangkat, kapal telah dilakukan pengecekan atau tidak pada bagian lain di kapal;
- Bahwa sebelum berangkat tidak ada laporan dari bagian-bagian kepada nakhoda.
- Bahwa kapal tug boat memberi tanda bahwa ia sedang menarik kapal lain.
- Bahwa jumlah awak kapal KM Bunga Melati dalam perjalanan tersebut semua berjumlah (tujuh belas) orang termasuk nakhoda.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kapal KM Bunga Melati masih layak pakai atau tidak;
- Bahwa setelah Saksi melihat lampu sorot dari kapal tug boat, Saksi tidak menghubungi kapal tug boat tersebut dan menginformasikan posisi kapal KM Bunga Melati sebab tidak ada perintah dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian yang bertugas jaga adalah saksi, Terdakwa dan Roni.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kapal tongkang sekitar 1,5 (satu koma lima) mil dari kapal KM Bunga Melati.
- Bahwa pada saat kejadian radar kapal KM Bunga Melati masih berfungsi tetapi kapal tongkang tersebut tidak terdeteksi pada radar.
- Bahwa akibat kecelakaan kapal ada 1 (satu) orang ABK bernama Fathul Fiqo yang meninggal dunia.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar, kecuali bahwa Saksi seharusnya berinisiatif untuk menghubungi kapal yang berada di depan tanpa menunggu perintah dari Terdakwa;

2. Roni Rohman Saputro bin Sugeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa kecelakaan antara KM Bunga Melati dengan kapal tongkang Golden Way 3310.
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.45 WITA di sekitar perairan selat Wawoni Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Bahwa saksi bertugas sebagai juru mudi yang bertugas untuk mengemudikan kapal secara manual dan auto pilot serta bertugas sebagai dinas jaga pada saat berlayar dan dinas jaga pada saat kapal sandar atau berlabuh;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan kapal, saksi sedang berada di anjungan kapal melaksanakan tugas jaga di kapal KM Bunga Melati.
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut berawal ketika kapal KM Bunga Melati sedang melintas di sekitar perairan selat Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan, Syaiful melihat dengan menggunakan teropong lampu towing dan lampu sorot dari kapal tug boat kemudian melaporkan kepada nakhoda tentang keberadaan tug boat dan lampu towing serta lampu sorot yang berada sekitar 1 (satu) mil di depan kapal KM Bunga Melati. Setelah Syaiful menyampaikan kepada nakhoda kapal, nakhoda kapal memerintahkan kepada kami untuk kembali meneropong dan memastikan posisi tongkang. Lalu kami keluar dari anjungan sebelah kiri untuk meneropong kembali tetapi saksi tidak melihat tongkang dan saksi melaporkan hal tersebut kepada nakhoda lalu nakhoda memanggil kami ke meja peta untuk melihat tanda karang tetapi tidak lama kemudian kami mendengar suara tubrukan dan saksi merasakan kecepatan kapal

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurun dan haluan kapal mulai tenggelam lalu saksi melihat kelasi berlari sambil berteriak mengatakan bahwa air sudah masuk dan sudah di atas pintu store haluan. Kemudian nakhoda mengeluarkan komando untuk mengenakan life jacket dan para awakpun berusaha untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa saksi memiliki sertifikat keahlian sebagai juru mudi yang saksi peroleh dari Politeknik Pelayaran Surabaya

- Bahwa saksi sudah bekerja di kapal KM Bunga Melati selama 2 (dua) tahun.

- Bahwa kapal KM Bunga Melati melakukan perjalanan dari Tarjun Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan menuju ke Kabupaten Luwuk Propinsi Sulawesi Tengah dengan membawa muatan semen berangkat pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 WITA.

- Bahwa saksi tidak mengetahui beban berat maksimal yang dapat diangkut oleh kapal KM Bunga Melati.

- Bahwa jumlah awak kapal KM Bunga Melati dalam perjalanan tersebut berjumlah (tujuh belas) orang termasuk nakhoda.

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kami tidak melihat kapal tongkang Golden Way 3310 dan hanya melihat kapal tug boat yang menarik kapal tongkang tersebut.

- Bahwa kapal KM Bunga Melati dan kapal tongkang Golden Way 3310 tidak saling berlawanan arah, tetapi berada pada jalur yang sama.

- Bahwa Saksi dan Terdakwa serta Syaiful tidak melihat keberadaan kapal tongkang tersebut karena kapal tongkang tersebut tidak memiliki lampu sehingga kami tidak mengetahui keberadaannya.

- Bahwa seharusnya radar pada kapal bisa mendeteksi keberadaan kapal disekitarnya tetapi saksi tidak mengetahui mengapa saat itu tidak bisa mendeteksinya.

- Bahwa sepengetahuan saksi radar bisa mendeteksi keberadaan kapal disekitarnya hal itu tergantung dari pengaturan pada radar tersebut.

- Bahwa radar pada kapal KM Bunga Melati pada saat itu masih berfungsi tetapi kapal tongkang tersebut tidak terdeteksi pada radar.

- Bahwa jarak antara kapal KM Bunga Melati dengan kapal tongkang tersebut ketika Saksi akhirnya melihat keberadaan kapal tongkang tersebut sekitar 1 (satu) mil.

- Bahwa kapal masih bisa mengubah haluan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal tidak dapat melakukan pengereman dan hanya dapat maju, mundur atau berbelok arah.
- Bahwa instruksi dari Terdakwa ketika mengetahui keberadaan kapal tug boat tersebut, Terdakwa mengatakan lurus-lurus saja dulu, sambil melihat situasi dan kondisinya.
- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan perintah tidak berapa lama kemudian terjadi tubrukan;
- Bahwa akibat kecelakaan kapal ada 1 (satu) orang ABK bernama Fathul Fiqo yang meninggal dunia;
- Bahwa kecepatan kapal 9 (Sembilan) knot.
- Bahwa beban kapal memiliki pengaruh pada kemampuan akselerasi kapal;
- Bahwa Saksi tidak berinisiatif untuk mengubah arah kapal karena saksi hanya menjalankan perintah nahkoda. Perintah nahkoda wajib dipatuhi dan nahkoda menyuruh saksi untuk lurus- lurus saja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sugiono alias Yono bin Sugik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa kecelakaan antara kapal KM Bunga Melati dengan kapal tongkang Golden Way 3310.
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.45 WITA di sekitar perairan selat Wawoni Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Bahwa saksi bertugas sebagai Mualim I bertanggung jawab untuk mengatur muatan kapal dan pekerjaan perawatan kapal dan bertanggung jawab langsung kepada nahkoda kapal;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan, saksi sedang tidur di kamar dan terbangun setelah mendengar suara benturan yang keras sehingga saksi kemudian segera menuju ke anjungan.
- Bahwa setelah saksi berada di ajungan, saksi mendengar Terdakwa memberi perintah dan mengatakan "kiri sepuluh" kemudian saksi meneruskan perintah tersebut kepada juru mudi.
- Bahwa kapal KM Bunga Melati melakukan perjalanan dari Tarjun Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan menuju ke Kabupaten

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk Propinsi Sulawesi Tengah dan sebelum berangkat saksi telah melakukan pengecekan.

- Bahwa kapal KM Bunga Melati mengangkut 2500 (dua ribu lima ratus) ton semen;
- Bahwa awak kapal semua berjumlah (tujuh belas) orang termasuk nahkoda.
- Bahwa pengetahuan saksi berat maksimal muatan kapal adalah 2500 (dua ribu lima ratus) ton.
- Bahwa saat itu yang bertugas jaga adalah Syaiful, Terdakwa dan Roni.
- Bahwa saat proses muat tidak ada masalah pada saat itu.
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila ada kapa lain dari jarak 1 (satu) sampai 2 (dua) mil kapal dapat terlihat di radar.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kerusakan pada kapal dan layak untuk berlayar.
- Bahw alat keselamatan yang ada di kapal KM Bunga Melati antara lain sekoci, life jacket dan life craft.
- Bahwa radar kapal KM Bunga Melati masih dalam keadaan baik dan berfungsi.
- Bahwa instruksi/ perintah dari Terdakwa setelah terjadi tubrukan untuk mengenakan life jacket dan menyelamatkan diri.
- Bahwa dalam peristiwa kecelakaan kapal antara KM Bunga Melati dan Golden Way 3310 ada 1 (satu) orang ABK bernama Fathul Fiqo yang meninggal dunia.
- Bahwa alat navigasi yang terdapat di atas kapal KM Bunga Melati antara lain radio VHF, GPS, AIS, teropong, radar dan radio SSB;
- Bahwa yang mengeluarkan izin berlayar adalah syahbandar.
- Bahwa syahbandar seharusnya melakukan pengecekan secara menyeluruh sebelum kapal berangkat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah syahbandar melakukan pengecekan atau tidak;
- Bahwa menurut saksi kapal KM Bunga Melati dalam kondisi layak dan sudah sering membawa muatan sebanyak itu dan tidak pernah ada masalah.
- Bahwa banyaknya muatan kapal tidak berpengaruh pada kondisi kapal, yang mempengaruhi adalah kondisi cuaca..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Oeij Dedy Purwono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa Kecelakaan dimana kapal KM Bunga Melati menabrak kapal tongkang Golden Way 3310.
- Bahwa pemilik kapal KM Bunga Melati adalah PT Sari Ampenan;
- Bahwa jabatan Saksi di PT Sari Ampenan adalah Direktur Operasional perkapalan PT Sari Ampenan.
- Bahwa peristiwa kecelakaan kapal terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.45 WITA di sekitar perairan selat Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 WITA dari salah satu ABK kapal KM Bunga Melati;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi nahkoda di kapal KM Bunga Melati selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa tugas saksi sehubungan dengan kapal KM Bunga Melati adalah mengkoordinasi jika ada keluhan dan kendala dari ABK.
- Bahwa kapal KM Bunga Melati berlayar dari Tarjun Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan menuju ke Kabupaten Luwuk Propinsi Sulawesi Tengah membawa muatan semen sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) sak.
- Bahwa muatan semen sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) sak sudah sesuai dengan standar kapal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat maksimal yang dapat diangkut oleh kapal KM Bunga Melati;
- Bahwa akibat kecelakaan kapal ada 1 (satu) orang ABK yang menjadi korban jiwa.
- Bahwa kapal KM Bunga Melati terakhir kali masuk dok tanggal 20 April 2018.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ahmad Yani, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa Kecelakaan kapal KM Bunga Melati menabrak kapal tongkang Golden Way 3310.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.45 WITA di sekitar perairan selat Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian, saksi mengetahui awalnya warga melaporkan kepada kami bahwa mereka melihat ada barang yang hanyut di laut. Setelah mendapat laporan tersebut, kami kemudian mencari info lalu menuju ke TKP dan memastikan bahwa telah terjadi kecelakaan kapal tersebut.
- Bahwa saksi adalah komandan kapal patroli wilayah Konawe Kepulauan.
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi kemudian meminta bantuan dari tim SAR, TNI dan syahbandar lalu kami bersama-sama mencari korban.
- Bahwa saksi bersama tim menemukannya korban keesokan harinya dan korban tersebut bernama Fathul Fiqoh ditemukan di bawah baling- baling kapal KM Bunga Melati.
- Bahwa saat korban ditemukan korban tidak mengenakan alat keselamatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Samiadi Nor bin Samidri. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa kecelakaan kapal KM Bunga Melati menabrak kapal tongkang Golden Way 3310
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.45 WITA di sekitar perairan selat Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Bahwa jabatan Saksi selaku PNS pada Perhubungan Laut Kota Baru Kalimantan Selatan sebagai staf wilayah kerja Batu Licin pada Kantor KSOP Kota Baru Kalimantan Selatan.
- Bahwa Saksi bekerja selaku staf wilayah kerja Batu Licin pada Kantor KSOP Kota Baru Kalimantan Selatan sejak tahun 2000 hingga saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku staf wilayah kerja Batu Licin pada Kantor KSOP Kota Baru Kalimantan Selatan yakni bertugas untuk melakukan pengawasan di pelabuhan samudera Batu Licin adapun tanggung jawab saksi yakni melaporkan hasil pengawasan saksi di

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan kepada pimpinan saksi yaitu Kepala Wilayah Kerja Syahbandar Batun Licin Kalimantan Selatan.

- Bahwa kapal KM Bunga Melati berangkat dari pelabuhan Tarjun Kota Baru Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 06.00 WITA dengan tujuan kabupaten Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah.

- Bahwa nahkoda kapal KM Bunga Melati adalah Terdakwa Abdul Choliq.

- Bahwa yang menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar untuk kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang dinahkodai oleh Abd. Choliq adalah saksi.

- Bahwa saksi menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar untuk kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 di Kantor Wilayah Kerja Syahbandar Batu Licin Kalimantan Selatan pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 23.00 WITA.

- Bahwa saksi bisa menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar untuk kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 tersebut karena pada saat itu saksi menjabat sebagai perwira jaga, karena di tempat saksi terdapat 3 (tiga) regu jaga dan setiap perwira jaga dapat menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar untuk setiap kapal yang akan berangkat;

- Bahwa saksi menjabat sebagai perwira jaga sudah 1 (satu) bulan;

- Bahwa saksi memiliki sertifikat dasar-dasar kesyahbandaran yang saksi peroleh setelah mengikuti Diklat kesyahbandaran di Jakarta pada bulan Januari tahun 2017.

- Bahwa yang melakukan pengurusan surat dari kapal KM Bunga Melati adalah agen pelayaran PT Bandar Bahari Permai yang diwakili oleh seseorang yang bernama Hasanuddin.

- Bahwa dokumen yang diajukan oleh agen kapal saat mengajukan Surat Persetujuan Berlayar antara lain :

- a. Surat Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sebanyak 2 (dua) lembar
- b. Daftar awak kapal
- c. Pemberitahuan kedatangan kapal
- d. Pemberitahuan keberangkatan kapal
- e. Cargo Manifest KM Bunga Melati
- f. Surat Pernyataan Nahkoda kapal
- g. Dokumen kapal KM Bunga Melati

- Bahwa keluarnya Surat Persetujuan Berlayar kapal KM Bunga Melati awalnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WITA, agen pelayaran datang di kantor wilayah kerja syahbandar dan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan secara langsung surat permohonan tersebut kepada saksi dan setelah saksi mengecek kelengkapan kemudian saksi serahkan kepada staf saksi untuk membuat Surat Persetujuan Berlayar untuk kemudian saksi tandatangani.

- Bahwa tonase kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 1500 (seribu lima ratus) ton.

- Bahwa pada saat itu tonase kapal KM Bunga Melati 2500 (dua ribu lima ratus) ton.

- Bahwa alasan saksi mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar karena ada surat pernyataan dari nahkoda dan atasan kami mengatakan mengatakan jika kondisi kapal masih stabil maka izin boleh kami keluarkan.

- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 antara lain Surat ukur kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471, Surat laut, Surat sertifikat keselamatan konstruksi kapal, Sertifikat keselamatan perlengkapan, Sertifikat keselamatan radio, Sertifikat keselamatan garis muat dan Sertifikat keselamatan pengawakan.

- Bahwa saksi selaku penerbit SPB tidak memiliki arsip dokumen kapal KM Bunga Melati;

- Bahwa saksi sebelum menerbitkan SPB tidak melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 karena kapal tersebut jauh dari kantor kami dan tidak ada anggota regu jaga yang datang ke kapal tersebut.

- Bahwa Berita Acara hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal tidak ada;

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Nahkoda yang ditandatangani oleh Terdakwa, semua alat navigasi dalam kondisi baik;

- Bahwa dalam kecelakaan kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 terdapat 1 (satu) orang korban jiwa meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar tetapi ada yang salah bahwa terdakwa tidak pernah membuat surat pernyataan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Capt. Faisal Saransi, M.T.,M.Mar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana Pelatihan BP2 IP Barombong. Sedangkan tugas ahli adalah memastikan semua sarana dan prasarana di BP2 IP Barombong berjalan dengan normal dan mengusulkan perawatan apabila terjadi kerusakan untuk dilakukan perawatan.
- Bahwa persyaratan untuk menjadi nahkoda kapal yaitu wajib mempunyai ijazah Kepelautan dan ijazah Pengukuhan sesuai tingkat kompetensi besar kapal dan area pelayaran, sehat jasmani dan rohani, cakap serta mempunyai pengalaman dibidangnya sesuai dengan jenis kapal yang akan dinahkodai serta endorsmen dari perhubungan laut dan sebagai bahwa setiap pelaut memiliki buku pelaut dan masa layak untuk menentukan layak atau tidaknya seseorang menjadi nahkoda.
- Bahwa Endorsmen tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan pemutakhiran.
- Bahwa Tugas nahkoda kapal adalah melengkapi kapalnya dengan sempurna, mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur dan aturan, menjaga dan bertanggung jawab terhadap awak kapal, membuat kapal laik laut serta bertanggung jawab atas keselamatan selama kapal berlayar berdasar UU No. 21 Tahun 1992 tentang pelayaran.
- Bahwa alat navigasi yang wajib ada di atas kapal berukuran GT 1000 ton ke atas antara lain : Radar, GPS, AIS, Magnet Kompas, Peta Laut, Radio Komunikasi, Ekosonder dan lain- lain dan bila alat- alat navigasi tersebut diatas tidak ada atau dalam keadaan rusak maka kapal tidak laik laut.
- Bahwa untuk kapal berukuran GT 1471 hanya dapat mengangkut paling berat 1000 (seribu) ton dan apabila kapal tersebut mengangkut lebih dari itu maka kapal tersebut telah melampaui daya maksimal.
- Bahwa radar berfungsi untuk mengukur jarak dan membuat peta-peta benda di sekeliling kapal.
- Bahwa jarak yang dapat dideteksi tergantung dari range radar tersebut dan setiap radar memiliki range yang bervariasi tetapi kemampuan range radar untuk siang dan malam hari tidak ada perbedaan;
- Bahwa menurut ahli sehubungan dengan terjadinya kecelakaan kapal KM Bunga Melati dengan kapal Golden Way 3310, seharusnya mereka lebih waspada agar tabrakan dapat dihindari.
- Bahwa tindakan yang harus diambil oleh nahkoda ketika terjadi kecelakaan maka Nahkoda harus menginfokan kepada seluruh kru

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tabrakan tersebut dan memerintahkan awak kapal untuk berkumpul di master session serta bersiap-siap untuk meninggalkan kapal.

- Bahwa dalam hal kapal kelebihan muatan, yang berkewajiban untuk melakukan pembongkaran muatan seharusnya syahbandar tidak mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan yang berkewajiban untuk melakukan pembongkaran adalah pihak kapal atau pemilik barang.
- Bahwa nahkoda dapat menolak untuk berlayar meskipun SPB telah terbit apabila nahkoda melihat adanya kelebihan muatan;
- Bahwa jika sebuah kapal dalam keadaan over draft, kapal masih memiliki kemampuan untuk bermanuver;
- Bahwa Over draft berpengaruh pada lambung timbul sehingga ketika ada ombak besar, air dapat masuk ke dalam kapal.
- Bahwa melihat dari kejadian KM Bunga Melati, seharusnya kapal KM Bunga Melati dapat mengurangi kecepatan karena kapal tidak dapat melakukan pengereman.
- Bahwa menurut pendapat ahli, Nahkoda dapat memerintahkan juru mudi untuk mengubah haluan dan mengurangi kecepatan jika alur masih memungkinkan;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli, kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 secara teori kapal KM Bunga Melati tidak layak untuk berlayar tetapi mungkin masih ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari syahbandar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.45 WITA di sekitar perairan selat Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan telah terjadi peristiwa kecelakaan antara kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 dengan kapal tongkang Golden Way 3310;
- Bahwa terdakwa sebagai nahkoda dari kapal KM Bunga Melati, dengan jumlah ABK kapal sebanyak 17 (tujuh belas) orang termasuk nahkoda;
- Bahwa kapal KM Bunga Melati berangkat dari pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju Luwuk Sulawesi Tengah pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 WITA mengangkut semen sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) ton semen.
- Bahwa setelah kapal KM Bunga Melati berada diperairan selat Wawonii sekitar pukul 20.40 WITA terdakwa melihat dari arah depan haluan sebelah

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan kapal terdapat lampu terang yang terdakwa tidak ketahui berapa jaraknya dari kapal terdakwa dan kapal tetap berjalan dengan kecepatan normal dan terdakwa melihat di sebelah kiri ternyata lampu tersebut berasal dari kapal tug boat yang akhirnya terdakwa mengetahui bahwa kapal tersebut sedang menarik kapal tongkang tetapi kapal tongkang tersebut tetap tidak terlihat. Kemudian terdakwa memerintahkan markonis dan juru mudi untuk mencari tahu tentang keberadaan kapal tongkang tersebut, akan tetapi mereka tidak melihat kapal tongkang tersebut dikarenakan kondisi pandangan yang terbatas hingga beberapa saat kemudian kapal yang terdakwa nahkodai menabrak kapal tongkang tersebut.

- Bahwa kecepatan kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 pada saat itu 8,6 sampai 8,7 knot;
- Bahwa kapal tongkang tersebut tidak terlihat pada radar karena kapal tongkang tidak memiliki lampu.
- Bahwa terdakwa tidak memerintahkan juru mudi untuk memindahkan haluan sebab posisi tongkang sudah sangat dekat saat kami melihatnya sehingga tidak ada waktu untuk menghindar dan tidak bisa mengurangi kecepatan dalam waktu singkat dan butuh waktu 1 (satu) jam;
- Bahwa jarak minimal untuk mengubah haluan minimal 2-3 panjang kapal;
- Bahwa Terdakwa tidak memerintahkan markonis untuk menggunakan radio dan berkomunikasi dengan kapal tug bot maupun kapal tongkang sebab pada saat itu terdakwa sudah bingung tidak tahu lagi harus melakukan apa.
- Bahwa seluruh dokumen diurus oleh agen;
- Bahwa dengan muatan 2500 ton kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 belum over load dan masih dalam kapasitas muatan kapal.
- Bahwa terdakwa yakin belum over draft, karena SPB telah diterbitkan.
- Bahwa Terdakwa memiliki keahlian sehubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai nahkoda yaitu memiliki ijazah keahlian ANT III dan sertifikat BST, SCRB, AFF, ORU, MFA, Radar ARFA, Radar Simulator, SSO, BRM dan Ekdis.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan terdakwa tidak melakukan pengecekan dan hanya memerintahkan kepada mereka untuk mengenakan life jacket karena pada saat itu keadaan sangat gelap sehingga terdakwa tidak dapat melihat wajah ABK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membuat surat pernyataan dan hanya menandatangani. Yang membuat surat pernyataan tersebut adalah agen kapal.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa cara untuk mengetahui jika kapal mengalami over draft dengan melihat dari lambung kapal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy surat laut No. PK205/821/SL-PM/DK-13
2. 1 (satu) lembar foto copy Certificate Of Nationality
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ukur Internasional (1969) No. 2801/Ka;
4. 1 (satu) lembar foto copy Tonase Kotor
5. 1 (satu) lembar foto copy Tonase bersih
6. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat garis muat internasional (1966) sementara No. 00987-SB/DI.s/2018
7. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat klasifikasi sementara, mesin
8. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat klasifikasi sementara, lambung
9. 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat keselamatan kontruksi kapal barang No. PK.001/60/06/SBY.tpr-18
10. 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang No. PK.001/60/07/SBY.tpr-18
11. 4 (empat) lembar foto copy catatan perlengkapan memenuhi persyaratan peraturan No. PK.001/60/07/SBY.tpr-18
12. 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat keselamatan radio kapal barang No. PK.002/22/15/SBY.tpr-18
13. 2 (dua) lembar Foto Copy catatan perlengkapan untuk memenuhi persyaratan peraturan No. PK.002/22/15/SBY.tpr-18
14. 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat nasional No. PK.401/3576/SNPP/LK-16
15. 10 (sepuluh) lembar foto copy suplemen sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal yang berlayar dalam negeri
16. 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat nasional sistem anti teritip
17. 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat nasional anti teritip
18. 1 (satu) lembar Foto Copy dokumen penyesuaian manajemen kesehatan No. PK.401/4009/Doc/DK-14
19. 1 (satu) lembar Foto Copy pengukuhan untuk verifikasi tahunan
20. 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat manajemen keselamatan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Foto Copy persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri
22. 1 (satu) lembar Foto Copy daftar deviasi
23. 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat pengawasan obat-obatan dan alat kesehatan kapal
24. 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat pengawasan kualitas air
25. 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal
26. 1 (satu) lembar Foto Copy sertificate No. 15/MU/05/FE/2018
27. 1 (satu) lembar Foto Copy sertificate No. 86/MU/ILR/05/2018
28. 1 (satu) lembar Foto Copy survey and Test Report
29. 2 (dua) lembar Foto Copy Dry Dock Coating Report.
30. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Berlayar Kapal KM Bunga melati 79 GT 1471.
31. 1 (satu) foto copy lembar surat pernyataan Nahkoda kapal, tanggal 17 juli 2018.
32. 1 (satu) lembar foto copy pemeriksaan kelengkapan dan Validasi Surat Daftar Dokumen kapal dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
33. 1 (satu) Lembar Foto Copy Daftar Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban Kapal Lainnya Dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan berlayar
34. 1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Awak Kapal KM Bunga melati 79 GT 1471 tanggal 17 Juli 2018
35. 1 (satu) lembar Foto Copy pemberitahuan kedatangan kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471
36. 1 (satu) lembar Foto Copy Pemberitahuan keberangkatan kapal KM Bunga melati 79 GT 1471.
37. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Penerbitan Ijin Berlayar, tanggal 17 Juli 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI merupakan nahkoda kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 pada perusahaan PT SARI AMPENAN dengan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 17 (tujuh belas) orang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul 12.00 Wita kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai oleh terdakwa bertolak dari Pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah dengan mengangkut semen dengan berat 2.500 (dua ribu

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus) ton, dimana seharusnya kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1417 maksimal mengangkut paling berat 1.000 ton;

- Bahwa Syahbandar Batulicin Kalimantan Selatan yaitu saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diajukan oleh Pengurusan penertiban surat persetujuan berlayar dari Agen pelayaran PT. Bandar Bahari Permai yaitu Saksi Hasanuddin, dimana dalam pengurusan SPB tersebut Saksi Hasanuddin datang ke kantor wilayah kerja Syahbandar Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan menyerahkan kepada saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI surat permohonan Surat Persetujuan Berlayar sekitar pukul 23.00 Wita.
- Bahwa kemudian, saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI mengecek dan memeriksa kelengkapan permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut kemudian saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI menyerahkan kepada saudara Yulianto untuk dibuatkan Surat Persetujuan Berlayar selanjutnya ditandatangani oleh saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI.
- Bahwa selanjutnya saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI menyerahkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut kepada saksi Hasanuddin selaku agen pelayaran dengan waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit permohonan penertiban Surat Persetujuan Berlayar ditandatangani oleh saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI.
- Bahwa sebelum Samiadi Nor Bin Samidri menandatangani Surat Persetujuan Berlayar tersebut, saksi Samiadi Nor Bin Samidri tidak melakukan pemeriksaan fisik kapal berupa (alat Navigasi seperti radar, teropong, peta, GPS, bendera, Lampu, serulin, Radio komunikasi) dan tidak dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan fisik kapal dan tidak pula membuat Berita Acara Hasil pemeriksaan dokumen kapal serta tidak mengecek kondisi garis muat kapal atau lambung timbul kapal KM Bunga Melati 79 GT 1417 yang dinahkodai oleh terdakwa untuk mengangkut semen sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) Ton tersebut.
- Bahwa pada saat kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 melintas di perairan Selat Makassar, Selat Selayar, Selat Buton dan saat memasuki perairan Selat Wawoni, Kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai oleh terdakwa dengan kecepatan 9 (Sembilan) Knot tidak mengetahui adanya kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 karena radar kapal tidak dapat mendeteksinya, dan baru diketahui ada kapal tongkang Golden Way 3310 pada saat jarak sekitar 1 (satu) mil, akan tetapi terdakwa tidak meminta

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Roni Rohman Saputro selaku Jurumudi untuk mengambil tindakan haluan kiri atau kanan maupun mendahulukan kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525, sehingga KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 tersebut menabrak buritan kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang sedang mengangkut Nikel dengan ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 yang dinahkodai saksi Sony dan atas kejadian tersebut kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai terdakwa tersebut tenggelam.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan ABK kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 atas nama FATTAHUL FIQO meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/13/VII/2018/Forensik Tanggal 23 Juli 2018, yang dengan hasil kesimpulan antara lain ditemukan tanda – tanda tenggelam berupa tanda persentuhan lama dengan air, didapatkan mati lemas, didapatkan tanda pembusukan awal dan waktu kematian diperkirakan antara delapan belas hingga tiga puluh enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan dan juga menimbulkan kerugian pemilik kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu melanggar Pasal 302 Ayat 3 Jo. Pasal 117 Ayat 2 UU RI No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Atau

Kedua melanggar Pasal 302 Ayat 3 Jo Pasal 117 Ayat 2 UU RI No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo. Pasal 56 ke 1 KUHP

Atau

Ketiga melanggar Pasal 359 KHUP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Keempat melanggar Pasal 359 KHUP Jo. Pasal 56 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 302 Ayat 3 Jo. Pasal 117 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 UU RI No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak Layak Laut sebagaimana ketentuan pasal 117 ayat (2)”
2. Unsur “mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda”
3. Unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak Layak Laut sebagaimana ketentuan pasal 117 ayat (2)”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi a. Keselamatan kapal, b pencegahan pencemaran kapal, c. Pengawakan kapal, d. Garis muat kapal dan pemuatan, e. Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, f. Status hukum kapal, g. Manajemen keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal dan h. Manajemen keamanan kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Abdul Choliq Bin H. Dimiyati merupakan nahkoda kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 pada perusahaan PT SARI AMPENAN dengan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul 12.00 Wita kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai oleh terdakwa dengan jumlah ABK sebanyak 17 (tujuh belas) orang bertolak dari Pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah dengan mengangkut semen dengan berat 2.500 (dua ribu lima ratus) ton, dimana seharusnya menurut keterangan ahli kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1417 maksimal mengangkut paling berat 1.000 (seribu) ton;

Menimbang, bahwa Syahbandar Batulicin Kalimantan Selatan yaitu saksi Samiadi Nor Bin Samidri menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diajukan oleh Pengurusan penertiban surat persetujuan berlayar dari Agen

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayaran PT. Bandar Bahari Permai yaitu Saksi Hasanuddin, dimana dalam pengurusan SPB tersebut Saksi Hasanuddin datang ke kantor wilayah kerja Syahbandar Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan menyerahkan kepada saksi Samiadi Nor Bin Samidri surat permohonan Surat Persetujuan Berlayar sekitar pukul 23.00 Wita.

Menimbang, bahwa kemudian, saksi Samiadi Nor Bin Samidri mengecek dan memeriksa kelengkapan permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut kemudian saksi Samiadi Nor Bin Samidri menyerahkan kepada saudara Yulianto untuk dibuatkan Surat Persetujuan Berlayar selanjutnya ditandatangani oleh saksi Samiadi Nor Bin Samidri.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Samiadi Nor Bin Samidri menyerahkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut kepada saksi Hasanuddin selaku agen pelayaran dengan waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit permohonan penertiban Surat Persetujuan Berlayar ditandatangani oleh saksi Samiadi Nor Bin Samidri.

Menimbang, bahwa sebelum Samiadi Nor Bin Samidri menandatangani Surat Persetujuan Berlayar tersebut, saksi Samiadi Nor Bin Samidri tidak melakukan pemeriksaan fisik kapal berupa (alat Navigasi seperti radar, teropong, peta, GPS, bendera, Lampu, serulin, Radio komunikasi) dan tidak dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan fisik kapal dan tidak pula membuat Berita Acara Hasil pemeriksaan dokumen kapal serta tidak mengecek kondisi garis muat kapal atau lambung timbul kapal KM Bunga Melati 79 GT 1417 yang dinahkodai oleh terdakwa untuk mengangkut semen sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) Ton tersebut dan terdakwa juga dengan telah diperolehnya Surat Persetujuan Berlayar tidak melakukan pengecekan kondisi garis muat kapal atau lambung timbul kapal dan alat-alat navigasi dari kapal karena terdakwa berpedoman bahwa dengan keluarnya Surat Persetujuan Berlayar maka terdakwa dapat melakukan pelayaran sesuai tujuan yaitu menuju pelabuhan Luwuk di Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 melintas di perairan Selat Makassar, Selat Selayar, Selat Buton dan saat memasuki perairan Selat Wawoni, Kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai oleh terdakwa dengan kecepatan 9 (Sembilan) Knot tidak mengetahui adanya kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 karena radar kapal tidak dapat mendeteksinya, dan baru diketahui adanya kapal tongkang Golden Way 3310 pada saat jarak sekitar 1 (satu) mil, akan tetapi terdakwa tidak meminta kepada saksi Roni

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rohman Saputro selaku Jurumudi untuk mengambil tindakan haluan kiri atau kanan maupun mendahulukan kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525, sehingga KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 tersebut menabrak buritan kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang sedang mengangkut Nikel dengan ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 yang dinahkodai saksi Sony dan atas kejadian tersebut kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai terdakwa tersebut tenggelam.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, bahwa kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 mempunyai daya muat maksimal 1000 (seribu) ton tetapi pada saat berlayar dari pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah mengangkut semen dengan berat 2.500 (dua ribu lima ratus) ton, dan radar kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 pada saat ada kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 yang berada di depan kapal Bunga Melati 79 GT 1471 tidak dapat mendeteksi keberadaan kapal tongkang Golden Way 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 maka dari itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang melakukan pelayaran dari Pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju Pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah tidak memiliki kelaiklautan atau tidak layak laut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ad. 1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melayarkan kapalnya dari Pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah dengan mengangkut semen dengan berat 2.500 (dua ribu lima ratus) ton, dimana seharusnya kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1417 maksimal mengangkut paling berat 1.000 ton, pada saat memasuki perairan Selat Wawoni Konawe Kepulauan, Kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 menabrak kapal tongkang Golden Way 3310 sehingga kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 tenggelam yang mengakibatkan ABK kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 atas nama FATTAHUL FIQO meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/13/VII/2018/Forensik Tanggal 23 Juli 2018, dan juga akibat tenggelamnya kapal KM Bunga Melati 79 GT 1417 menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian pemilik kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”.**

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Bahwa orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah sebagai nahkoda yang melayarkan kapalnya dari Pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah dengan mengangkut semen dengan berat 2.500 (dua ribu lima ratus) ton, dimana seharusnya kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1417 maksimal mengangkut paling berat 1.000 (seribu) ton;

Menimbang, bahwa Syahbandar Batulicin Kalimantan Selatan yaitu saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diajukan oleh Pengurusan penertiban surat persetujuan berlayar dari Agen pelayaran PT. Bandar Bahari Permai yaitu Saksi Hasanuddin, dimana dalam pengurusan SPB tersebut Saksi Hasanuddin datang ke kantor wilayah kerja Syahbandar Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan menyerahkan kepada saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI surat permohonan Surat Persetujuan Berlayar sekitar pukul 23.00 Wita.

Menimbang, bahwa kemudian, saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI mengecek dan memeriksa kelengkapan permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut kemudian saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI menyerahkan kepada saudara Yulianto untuk dibuatkan Surat Persetujuan Berlayar selanjutnya ditandatangani oleh saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI menyerahkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut kepada saksi Hasanuddin selaku agen pelayaran dengan waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit permohonan penertiban Surat Persetujuan Berlayar ditandatangani oleh saksi SAMIADI NOR BIN SAMIDRI.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Samiadi Nor Bin Samidri menandatangani Surat Persetujuan Berlayar tersebut, saksi Samiadi Nor Bin Samidri tidak melakukan pemeriksaan fisik kapal berupa (alat Navigasi seperti radar, teropong, peta, GPS, bendera, Lampu, serulin, Radio komunikasi) dan tidak dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan fisik kapal dan tidak pula membuat Berita Acara Hasil pemeriksaan dokumen kapal serta tidak mengecek kondisi garis muat kapal atau lambung timbul kapal KM Bunga Melati 79 GT 1417 yang dinahkodai oleh terdakwa untuk mengangkut semen sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) Ton tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat memasuki perairan Selat Wawoni Konawe Kepulauan, Kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 menabrak kapal tongkang Golden Way 3310 yang mengakibatkan ABK kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 atas nama FATTAHUL FIQO meninggal dunia dan juga menimbulkan kerugian pemilik kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, maka terdakwa adalah sebagai nahkoda dari kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang telah melayarkan kapalnya padahal diketahui kapalnya melebihi maksimal muatan dan tidak layak laut sehingga akhirnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan kerugian harta berupa kapal tenggelam dan semen yang diangkutnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ad. 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 302 Ayat 3 Jo. Pasal 117 Ayat 2 UU RI No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy surat laut No. PK205/821/SL-PM/DK-13, 1 (satu) lembar foto copy Certificate Of Nationality, 1 (satu) lembar foto copy Surat Ukur Internasional (1969) No. 2801/Ka, 1 (satu) lembar foto copy Tonase Kotor, 1 (satu) lembar foto copy Tonase bersih, 1 (satu) lembar foto copy sertifikat garis muat internasional (1966) sementara No. 00987-SB/DI.s/2018, 1 (satu) lembar foto copy sertifikat klasifikasi sementara, mesin, 1 (satu) lembar foto copy sertifikat klasifikasi sementara, lambung, 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat keselamatan kontruksi kapal barang No. PK.001/60/06/SBY.tpr-18, 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang No. PK.001/60/07/SBY.tpr-18, 4 (empat) lembar foto copy catatan perlengkapan memenuhi persyaratan peraturan No. PK.001/60/07/SBY.tpr-18, 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat keselamatan radio kapal barang No. PK.002/22/15/SBY.tpr-18, 2 (dua) lembar Foto Copy catatan perlengkapan untuk memenuhi persyaratan peraturan No. PK.002/22/15/SBY.tpr-18, 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat nasional No. PK.401/3576/SNPP/LK-16, 10 (sepuluh) lembar foto copy suplemen sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal yang berlayar dalam negeri, 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat nasional sistem anti teritip, 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat nasional anti teritip, 1 (satu) lembar Foto Copy dokumen penyesuaian manajemen kesehatan No. PK.401/4009/Doc/DK-14, 1 (satu) lembar Foto Copy pengukuhan untuk verifikasi tahunan, 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat manajemen keselamatan, 1 (satu) lembar Foto Copy persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri, 1 (satu) lembar Foto Copy daftar deviasi, 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat pengawasan obat-obatan dan alat kesehatan kapal, 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat pengawasan kualitas air, 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal, 1 (satu) lembar Foto Copy certificate No. 15/MU/05/FE/2018, 1 (satu) lembar Foto Copy certificate No. 86/MU/ILR/05/2018, 1 (satu) lembar Foto Copy survey and Test Report, 2 (dua) lembar Foto Copy Dry Dock Coating Report., 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Berlayar Kapal KM Bunga melati 79 GT 1471., 1 (satu) foto copy lembar surat pernyataan Nahkoda kapal, tanggal 17 juli 2018., 1 (satu) lembar foto copy pemeriksaan kelengkapan dan Validasi Surat Daftar Dokumen kapal dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, 1 (satu) Lembar Foto Copy Daftar Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban Kapal Lainnya Dalam Rangka

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Surat Persetujuan berlayar, 1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Awak Kapal KM Bunga melati 79 GT 1471 tanggal 17 juli 2018, 1 (satu) lembar Foto Copy pemberitahuan kedatangan kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471, 1 (satu) lembar Foto Copy Pemberitahuan keberangkatan kapal KM Bunga melati 79 GT 1471, 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Penerbitan Ijin Berlayar, tanggal 17 Juli 2018.

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Samiadi Nor Bin Samidri maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Samiadi Nor Bin Samidri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa dengan keluarga korban dan pemilik kapal telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 302 Ayat 3 Jo. Pasal 117 Ayat 2 UU RI No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL CHOLIQ Bin H. DIMYATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak Layak Laut sebagaimana ketentuan pasal 117 ayat (2) yang mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy surat laut No. PK205/821/SL-PM/DK-13
 - 1 (satu) lembar foto copy Certificate Of Nationality
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ukur Internasional (1969) No. 2801/Ka;
 - 1 (satu) lembar foto copy Tonase Kotor
 - 1 (satu) lembar foto copy Tonase bersih
 - 1 (satu) lembar foto copy sertifikat garis muat internasional (1966) sementara No. 00987-SB/DI.s/2018
 - 1 (satu) lembar foto copy sertifikat klasifikasi sementara, mesin
 - 1 (satu) lembar foto copy sertifikat klasifikasi sementara, lambung
 - 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. PK.001/60/06/SBY.tpr-18
 - 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang No. PK.001/60/07/SBY.tpr-18
 - 4 (empat) lembar foto copy catatan perlengkapan memenuhi persyaratan peraturan No. PK.001/60/07/SBY.tpr-18
 - 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat keselamatan radio kapal barang No. PK.002/22/15/SBY.tpr-18
 - 2 (dua) lembar Foto Copy catatan perlengkapan untuk memenuhi persyaratan peraturan No. PK.002/22/15/SBY.tpr-18
 - 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat nasional No. PK.401/3576/SNPP/LK-16
 - 10 (sepuluh) lembar foto copy suplemen sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal yang berlayar dalam negeri
 - 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat nasional sistem anti teritip
 - 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat nasional anti teritip
 - 1 (satu) lembar Foto Copy dokumen penyesuaian manajemen kesehatan No. PK.401/4009/Doc/DK-14
 - 1 (satu) lembar Foto Copy pengukuhan untuk verifikasi tahunan
 - 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat manajemen keselamatan
 - 1 (satu) lembar Foto Copy persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri
 - 1 (satu) lembar Foto Copy daftar deviasi
 - 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat pengawasan obat-obatan dan alat kesehatan kapal
 - 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat pengawasan kualitas air

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal
- 1 (satu) lembar Foto Copy sertificate No. 15/MU/05/FE/2018
- 1 (satu) lembar Foto Copy sertificate No. 86/MU/ILR/05/2018
- 1 (satu) lembar Foto Copy survey and Test Report
- 2 (dua) lembar Foto Copy Dry Dock Coating Report.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Berlayar Kapal KM Bunga melati 79 GT 1471.
- 1 (satu) foto copy lembar surat pernyataan Nahkoda kapal, tanggal 17 juli 2018.
- 1 (satu) lembar foto copy pemeriksaan kelengkapan dan Validasi Surat Daftar Dokumen kapal dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Daftar Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban Kapal Lainnya Dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan berlayar
- 1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Awak Kapal KM Bunga melati 79 GT 1471 tanggal 17 juli 2018
- 1 (satu) lembar Foto Copy pemberitahuan kedatangan kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471
- 1 (satu) lembar Foto Copy Pemberitahuan keberangkatan kapal KM Bunga melati 79 GT 1471.
- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Penerbitan Ijin Berlayar, tanggal 17 juli 2018.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Samiadi Nor Bin Samidri;

- 6.** Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Lely Salempang, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Ariani Anwar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)